



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 541 TAHUN 2012**

TENTANG

**PANITIA PENJARINGAN DAN PERTIMBANGAN
CALON SEKRETARIS LPPM, SEKRETARIS LP3, KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA, DAN
KEPALA UPT PTIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MASA JABATAN 2012—2016**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang:
- a. bahwa masa jabatan Sekretaris LPPM, Sekretaris LP3, Kepala P3P-LPPM, Kepala P3STIHKI-LPPM, Kepala P3SHOK-LPPM, Kepala P3EK-LPPM, Kepala P3LHMBA-LPPM, Kepala P2SWKKN-LPPM, Kepala P2KP-LP3, P2SB-LP3, Kepala P2MU-LP3, Kepala P4G-LP3, dan Kepala UPT PTIK Universitas Negeri Malang berakhir pada bulan Juni 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Panitia Penjaringan dan Pertimbangan Calon Sekretaris LPPM, Sekretaris LP3, Kepala Pusat pada Lembaga, dan Kepala UPT PTIK Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012—2016.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 070/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan, dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga di Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Rektor Nomor 0140/KEP/J36/HK/2004 tentang Peraturan Pencalonan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
11. Keputusan Rektor Nomor 0733/KEP/J36/HK/2007 tentang Peraturan Pencalonan Kepala Pusat dan Koordinator Program Kegiatan pada Lembaga-Lembaga di Universitas Negeri Malang.


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Membentuk Panitia Penjaringan dan Pertimbangan Calon Sekretaris LPPM, Sekretaris LP3, Kepala Pusat pada Lembaga, dan Kepala UPT PTIK Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012—2016 dengan struktur dan personalia terlampir.
- Kedua : Menugasi Panitia Penjaringan dan Pertimbangan Calon Sekretaris LPPM, Sekretaris LP3, Kepala Pusat pada Lembaga, dan Kepala UPT PTIK Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012—2016 untuk:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan penjaringan dan pertimbangan calon Sekretaris LPPM, Sekretaris LP3, Kepala P3P-LPPM, Kepala P3STIHKI-LPPM, Kepala P3SHOK-LPPM, Kepala P3EK-LPPM, Kepala P3LHMBA-LPPM, Kepala P2SWKKN-LPPM, Kepala P2KP-LP3, P2SB-LP3, Kepala P2MU-LP3, Kepala P4G-LP3, dan Kepala UPT PTIK Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012—2016;
 - b. menginventarisasi data dan membuat daftar bakal calon Sekretaris LPPM, Sekretaris LP3, Kepala P3P-LPPM, Kepala P3STIHKI-LPPM, Kepala P3SHOK-LPPM, Kepala P3EK-LPPM, Kepala P3LHMBA-LPPM, Kepala P2SWKKN-LPPM, Kepala P2KP-LP3, P2SB-LP3, Kepala P2MU-LP3, Kepala P4G-LP3, dan Kepala UPT PTIK Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2012—2016 yang memenuhi syarat;
 - c. mengirimkan daftar bakal calon pejabat tersebut pada butir b dan menerima usulan bakal calon pejabat dari fakultas;
 - d. menyiapkan bahan rapat untuk proses tersebut di atas.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 26 Juli 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan dan Direktur PPS
3. Para Ketua Lembaga
Universitas Negeri Malang


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 541 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 JULI 2012

**PANITIA PENJARINGAN DAN PERTIMBANGAN
CALON SEKRETARIS LPPM, SEKRETARIS LP3, KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA, DAN
KEPALA UPT PTIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MASA JABATAN 2012—2016**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Suparno (Rektor)
Ketua : Prof. Dr. H. Ah. Rofi'uddin (PR II)
Sekretaris : Drs. Andoyo, S.I.P, M.M. (KaBAUK)
Anggota :

1. Sugiyono, S.E. (Kabag Kepegawaian)
2. Drs. Muhtarom (Kabag UHTP)
3. Drs. Achmad Zunaedi, M.Si (Kabag Keuangan)
4. Drs. Sudibyo Putro, M.Pd. (Kasubag Kumtala)
5. Drs. Yusuf Ikhwanto (Kasubag Tenaga Akademik)
6. Suparto, S.H. (Kasubag Tenaga Administrasi)
7. Supangat, S.Pd (Staf Subag Kumtala)
8. Suwandri, S.Sos. (Staf PR II)
9. Doni Irwanto (Staf Rektor)

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001